

## **Sosialisasi Pemadanan NIK Menjadi NPWP, Pembuatan NPWP dan Pelaporan SPT Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Tongam Sinambela<sup>1)</sup>, Oberlian<sup>2)</sup>, Damaris Marpaung<sup>3)</sup>, Lasria Sinambela<sup>4)</sup>

<sup>123</sup>Fakultas Ekonomi Universitas Mpu Tantular, Jakarta, Indonesia

<sup>4</sup>Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mpu Tantular, Jakarta, Indonesia

Email: [tongamsinambela@gmail.com](mailto:tongamsinambela@gmail.com), [oberlian@mputantular.ac.id](mailto:oberlian@mputantular.ac.id), [damaris@mputantular.ac.id](mailto:damaris@mputantular.ac.id),  
[lasria@mputantular.ac.id](mailto:lasria@mputantular.ac.id)

### **ABSTRAK**

Tujuan dari kegiatan ini adalah pertama untuk mensosialisasikan implementasi pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) hal ini sangat penting mengingat masih banyak wajib pajak yang belum melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP. dengan terlaksananya kegiatan dimaksud, akan memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tujuan kedua adalah untuk memberikan pelatihan pembuatan NPWP secara daring. Hal ini sangat penting, mengingat system pembuatan NPWP sudah dapat dilakukan secara daring. Bagi pelaku UMKM informasi yang disampaikan sangat berguna dan penting untuk membantu para pelaku UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan mudah dan cepat, selain itu memberikan pelatihan pelatihan pelaporan SPT secara langsung kepada pelaku UMKM. Pendekatan yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah sosialisasi dan pelatihan. Langkah-langkah yang dilakukan adalah penyuluhan dan pelatihan secara langsung guna meningkatkan pemahaman pelaku UMKM terhadap kewajiban perpajakannya. Kegiatan ini dilaksanakan secara langsung di RPTRA Cempaka Sari, Cakung Barat Kecamatan Cakung Kota Jakarta Timur yang dihadiri oleh 25 orang peserta pelaku UMKM yang bergabung dalam Jakpreneur. Hasil pelatihan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan pengetahuan peserta yang signifikan terhadap pengetahuan perpajakan khususnya pengetahuan tentang sinkronisasi NIK menjadi NPWP dan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi. Dari sebelum pelatihan hanya 7 orang peserta yang memahami topik pelatihan, namun setelah pelatihan menjadi 25 orang peserta mengetahui dan memahami serta mampu mengimplementasikan hasil pelatihan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian kegiatan ini sangat berguna sebagai bagian dari upaya peningkatan kesadaran kewajiban perpajakan bagi para pelaku usaha UMKM Jakpreneur Cakung, Jakarta Timur.

**Kata Kunci:** Perpajakan, Pemadanan NIK menjadi NPWP, Pendaftaran NPWP, e-SPT, UMKM

*Socialisation of NIK to NPWP Matching, NPWP Making and SPT Reporting for Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs)*

**ABSTRACT**

*The purpose of this activity is first to socialise the implementation of the matching of the Population Identification Number (NIK) to the Taxpayer Identification Number (NPWP), this is very important considering that there are still many taxpayers who have not matched the NIK to the NPWP. with the implementation of these activities, it will facilitate taxpayers in fulfilling their tax obligations. The second objective is to provide training in making NPWP online. This is very important, considering that the NPWP making system can be done online. For MSME actors, the information conveyed is very useful and important to help MSME actors to fulfil tax obligations easily and quickly, besides providing training on SPT reporting training directly to MSME actors. The approach taken in implementing this activity is socialisation and training. The steps taken are direct counselling and training to increase the understanding of MSME actors of their tax obligations. This activity was carried out directly at RPTRA Cempaka Sari, Cakung Barat, Cakung District, East Jakarta City, which was attended by 25 participants of MSME players who joined Jakpreneur. The results of the training showed a significant increase in participants' understanding and knowledge of taxation knowledge, especially knowledge about synchronising NIK into NPWP and Individual Taxpayer SPT Reporting. Before the training, only 7 participants understood the training topics, but after the training, 25 participants knew and understood and were able to implement the training results to fulfil their tax obligations. Thus this activity is very useful as part of efforts to increase awareness of tax obligations for Jakpreneur Cakung MSME business actors, East Jakarta.*

*Keywords: Taxation, Matching NIK to NPWP, NPWP Registration, e-SPT, SMEs*

## PENDAHULUAN

Penerapan implementasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelumnya diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK 112/2022) tentang NPWP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP), WP Badan, dan WP Instansi Pemerintah, secara resmi dimulai integrasi NIK sebagai NPWP.

Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa implementasi NIK menjadi NPWP akan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024. Namun dalam perkembangannya, implementasi 1 Januari 2024 belum dapat dilakukan secara nasional karena beberapa kendala, salah satunya adalah penyesuaian *system core tax* (pembaharuan system inti administrasi perpajakan/PSIAP) yang mengalami hambatan. Dengan demikian implementasi NIK menjadi NPWP diundur menjadi tanggal 1 Juli 2024 berdasarkan PMK 136/2023 perubahan dari PMK 112/2022.

Jika melihat manfaat bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Penerimaan Negara, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memperkirakan jika *shadow economy* di Indonesia mencapai 8,3% sampai 10 % dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB), hal tersebut berpotensi dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang maupun Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Integrasi NIK menjadi NPWP diharapkan bisa membantu mengurangi *shadow economy*, apalagi jika dimasa mendatang bisa diterbitkan aturan pembatasan transaksi tunai, misalnya transaksi tunai maksimal 100 juta.

Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan data OECD tingkat *tax ratio* Indonesia saat ini adalah sebesar 10,1% dari PDB, masih dibawah rata-rata negara-negara di kawasan Asia Pasifik yaitu sebesar 19% dari PDB (Kasnelly & Luthfi, 2021). Integrasi penggunaan NIK menjadi NPWP dipastikan akan meluaskan basis penerimaan pajak sehingga dalam jangka menengah dan panjang diharapkan penerimaan pajak akan meningkat.

Potensi manfaat bagi DJKN, Implementasi penggunaan NIK sebagai NPWP akan memiliki dampak luar biasa. Manfaat sederhana adalah tidak ada lagi batasan apakah seseorang terdaftar sebagai wajib pajak atau bukan. Anak baru lahir sudah punya NIK, sehingga meskipun suatu harta berharga didaftarkan oleh orang tuanya atas nama anak yang baru lahir tetap terdata oleh DJP. Apalagi DJP juga secara rutin juga menerima data dari Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak lain (ILAP) sehingga secara teori seluruh data harta berharga di Indonesia akan terekam oleh DJP.

Merujuk data yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sampai bulan Juni tahun 2024 masih ada Wajib Pajak yang belum melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP sebanyak 670 ribu orang atau setara dengan 0,9% dari total Wajib Pajak yang terdaftar sebanyak 74, 67 juta Wajib Pajak. Proses implementasi pemadanan tersebut memang dapat dilakukan dengan dua cara yaitu (1) DJP langsung melakukan Pemadanan sendiri melalui sistem bekerjasama dengan Dinas Kependudukann dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota seluruh Indonesia (2) dapat dilakukan secara mandiri oleh Wajib Pajak.

DJP memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak (WP) untuk melakukan pemadanan sampai tanggal 30 Juni 2024. Sampai batas yang telah ditentukan diatas WP belum melakukan pemadanan, maka WP akan mengalami kendala dalam mengakses layanan perpajakan yang mensyaratkan NPWP. Misalnya saat WP ingin memenuhi kewajiban perpajakannya dengan pelaporan SPT atau saat WP khususnya para pelaku UMKM akan mengajukan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke Bank dapat mengalami kendala jika validasi NIK menjadi NPWP belum valid.

Pengabdian ini bertujuan sangat penting yaitu untuk memberikan pemahaman secara komprehensif kepada para pelaku UMKM akan pentingnya pengetahuan yang berkaitan dengan pemadanan NIK menjadi NPWP. Selain itu, program ini bertujuan untuk melatih para pelaku UMKM tentang tata cara pendaftaran NPWP secara daring melalui kanal <https://ereg.pajak.go.id/daftar> sampai dengan proses pelaporan pelaporan e-SPT secara daring.

Dengan tujuan ini, diharapkan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) akan dapat mengimplementasikan pemadanan NIK menjadi NPWP, dapat melakukan pendaftaran NPWP dan melaporkan SPT secara mandiri. Dengan pemahaman dan pengetahuan yang baik mengenai implementasi tersebut, diharapkan tingkat kesadaran WP dalam hal ini para pelaku UMKM dapat terus meningkat untuk Indonesia yang lebih maju (Amalia et al., 2023; Pabeta et al., 2023).

## METODE PENELITIAN

Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan seilama satu hari, yakni pada tanggal 21

Agustus 2024 di RPTRA Ceimpaka Sari, Cakung Barat Kecamatan Cakung Kota Jakarta Timur. Keigiatan dimulai pada pukul 09.00 dan berakhir pada pukul 15.00 Wib dengan waktu istirahat diteingahnya. Peindekatan yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah gabungan dari peindidikan masyarakat, peilatihan, peinyuluhan untuk meingkatkan peimahaman dan keiteirampilan peiseirta, seirta deimonstrasi peimadanan NIK meinjadi NPWP, peindaftaran NPWP seicara daring dan peinyusunan laporan pajak. Jumlah peiseirta mitra peilatihan seibanyak 25 orang, yang meirupakan peilaku Usaha Mikro Keicil dan Meineingah (UMKM) yang beirgabung di Jakpreineieur Kecamatan Cakung Jakarta Timur.

Para peserta pelatihan perpajakan ini mendapatkan bimbingan serta demonstrasi, Latihan, praktik langsung dan diskusi mengenai permasalahan perpajakan yang dialami oleh para peserta. Informasi dibagi dalam beberapa topik antara lain:

- a) Sosialisasi dan Implementasi Pemadanan NIK menjadi NPWP
- b) Pendaftaran NPWP secara mandiri
- c) Pelaporan e-SPT melalui website DJP <https://djponline.pajak.go.id/>.

Untuk menindaklanjuti kegiatan yang berkelanjutan, tim pengabdian juga melakukan kerjasama dengan tim Jakpreneur Kecamatan Cakung. Kedepannya akan dikembangkan materi pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan para pelaku UMKM. Menurut (Wibowo et al., 2023) gagasan pengabdian kepada masyarakat melalui peningkatan kapasitas pelaporan pajak mengacu pada konsep pemberdayaan masyarakat, yang penekanannya pada masyarakat secara keseluruhan, berorientasi pada kebutuhan

dan permasalahan, dengan mengutamakan prakarsa, partisipasi, dan partisipasi masyarakat. kemandirian.

(Fitria & Supriyono, 2019; Sumantri et al., 2022) menemukan bahwa pemahaman UMKM atas peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaku UMKM dalam membayar pajak. Proses pemberdayaan masyarakat menurut (Wibowo et al., 2023) adalah upaya yang disengaja untuk mendukung masyarakat lokal dalam merencanakan, memilih, dan mengelola sumber daya lokalnya melalui kerja sama tim dan berjejaring guna memberikan mereka kapasitas dan kemandirian ekonomi, ekologi, dan kemandirian sosial (Wicaksono et al., 2024). (Sunyoto, 2006) mengusulkan sejumlah pendekatan yang dapat dipilih dan dipraktikkan dalam pemberdayaan masyarakat, antara lain pembinaan lingkungan hidup, penguatan kewenangan, dan pengamanan. Menurut (Sinambela, 2019) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjek dan objek. Wajib Pajak orang pribadi yang menerima penghasilan dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Indrawan & Binekas, 2018; Putra, 2020; Zulma, 2020) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif variabel pemahaman dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UKM. Fungsi pajak berarti kegunaan atau manfaat dari pajak itu sendiri.

Menurut (Sinambela, 2019) umumnya terdapat 2 (dua) fungsi yang dikenal, yaitu:

1. Fungsi anggaran (*budgeter*) Pajak adalah sebagai sumber dana bagi

pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (*regulerend*) Fungsi pajak berarti kegunaan atau manfaat dari pajak itu sendiri.

(Chelsya & Verawati, 2023; Hidayatulloh & Fatma, 2019) untuk meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM mengenai perannya dalam pembangunan, meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM mengenai manfaat NPWP, alasan pelaku UMKM harus membayar pajak serta manfaatnya. Namun dari beberapa kegiatan yang pernah dilakukan, tidak semua UMKM sadar akan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Dengan menggunakan metodologi berikut, pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan pendekatan yang terfokus dan langsung kepada pihak yang membutuhkan. Program dirancang secara khusus untuk mengatasi permasalahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sasaran. Selain itu, program ini juga melibatkan masyarakat secara langsung, terutama UMKM, dalam pelatihan perpajakan. Dengan mengikutsertakan warga sekitar, program ini bertujuan untuk memfasilitasi pengembangan pelaporan pajak pada tahap berikutnya dan memberikan informasi tambahan kepada masyarakat umum. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan kepada masyarakat dan membantu mereka dalam memahami serta mematuhi kewajiban perpajakan dengan lebih baik.

Persiapan pelaksanaan pengabdian dilaksanakan kurang dari satu bulan yaitu mulai tanggal 1 Agustus sampai dengan 20 Agustus 2024. Minggu pertama adalah penjajakan Kerjasama ke secretariat Jakpreneur Kecamatan Cakung. Minggu kedua adalah tahap persiapan, identifikasi

materi sesuai kebutuhan dari peserta, persiapan materi pelatihan serta survey lokasi pelaksanaan pelatihan. Selanjutnya minggu ketiga adalah pelaksanaan kegiatan. Minggu keempat adalah tahap evaluasi dan umpan balik dari peserta pelatihan untuk tindak lanjut Kerjasama pelatihan serta perbaikan-perbaikan yang dibutuhkan untuk periode pelatihan berikutnya.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil pengabdian menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak meningkat. Hal ini diketahui dari hasil kuis singkat yang disampaikan kepada peserta sebelum dan sesudah pelatihan. Dalam survey singkat yang disampaikan sebelum pelatihan tingkat pemahaman dan pengetahuan peserta pelatihan masih 28%. Dari 25 peserta pelatihan hanya 7 orang atau 28% yang sudah mengetahui topik pelatihan yang akan disampaikan.

Kemudian survey kedua dilakukan setelah pelatihan. Hasilnya sebanyak 25 orang peserta atau 100% peserta sudah memahami dan mengetahui serta dapat mengimplementasikan materi pelatihan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Dari hasil survey singkat yang diuraikan membuktikan bahwa pelatihan seperti ini sangat berguna bagi para pelaku usaha UMKM untuk membantu mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dalam pelatihan tim pengabdian memberikan materi kepada peserta pelatihan dengan beberapa tahap. Pada tahap pertama tim memberikan materi dengan topik Pemadanan NIK menjadi NPWP ke para pelaku UMKM Jakpreneur Kecamatan Cakung Jakarta Timur. Materi yang disampaikan meliputi tujuan dan

kegunaan melakukan pemadanan NPWP. Tim pengabdian menjelaskan tujuan kebijakan pemadanan, perubahan format NPWP dari sebelumnya 15 digit menjadi 16 digit, proses implementasi NIK sebagai NPWP bagi WP OP Penduduk lama. Acuan materi pelatihan adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan PMK 136/2023 tentang NPWP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP), WP Badan, dan WP Instansi Pemerintah, secara resmi dimulai integrasi NIK sebagai NPWP (Tobing, 2022).

Setelah menjelaskan materi, kemudian dilakukan simulasi secara teknis pemadanan NIK menjadi NPWP. Dari 25 orang peserta sebanyak 6 orang belum melakukan pemadanan NIK dan dilakukan demonstrasi secara langsung di lokasi pelatihan.

Selain itu peserta juga diberikan sosialisasi teknis pendaftaran NPWP bagi peserta yang belum memiliki NPWP. mulai dari penjelasan syarat yang harus disiapkan terlebih dahulu sebelum mendaftar NPWP secara daring sampai kegunaan NPWP bagi para pelaku UMKM Jakpreneur Kecamatan Cakung Jakarta Timur. Dari 25 orang peserta yang hadir, sebanyak 7 orang belum memiliki NPWP dan kemudian dibantu oleh tim pengabdian untuk mendaftarkan NPWP secara daring. Dalam proses ini juga dilaksanakan demonstrasi proses pendaftaran NPWP secara daring bagi para peserta yang belum memiliki NPWP. Sehingga kedepannya, diharapkan para peserta sudah memahami cara mendaftar NPWP secara mandiri dan dapat dilakukan dengan waktu yang sangat singkat.

Materi terakhir dalam pelatihan ini adalah sosialisasi dan tata cara pelaporan pajak dan e-SPT. Mayoritas peserta

pelatihan yang sudah memiliki NPWP, masih kesulitan dalam melaporkan SPT Tahunan. Walaupun para pelaku UMKM tersebut telah memiliki NPWP namun dalam pelaporan SPT dari 25 peserta yang hadir, sebanyak 21 orang belum melakukan pelaporan SPT dengan berbagai alasan. Kendala terbesar adalah ketidaktahuan dalam melaporkan secara daring, beberapa peserta juga belum memiliki nomor E-FIN sehingga belum bisa melaporkan SPT secara daring.

Melalui pelatihan ini, tim pengabdian menjelaskan prosedur permintaan E-FIN bagi yang belum memiliki, agar pelaporan SPT dapat dilakukan secara daring dan cepat. Selanjutnya dilanjutkan dengan sosialisasi cara pelaporan SPT secara daring kepada para peserta. Kemudian dilaksanakan simulasi proses pelaporan SPT secara daring melalui website DJP Online.



**Gambar 1 Sosialisasi Pemandanan NIK menjadi NPWP**

Pelatihan ini di fokuskan agar peserta mengetahui manfaat dari pemandanan NIK menjadi NPWP dan perubahannya. Berikut adalah uraian materi pelatihan sebagai berikut:

- **Dasar Hukum dan Tujuan Kebijakan Pemandanan NIK menjadi NPWP.**



**Gambar 2 Tujuan Kebijakan Pemandanan NIK menjadi NPWP**

Gambar diatas menjelaskan tujuan dari kebijakan pemandanan NIK menjadi NPWP serta dasar hukum pelaksanaannya. Dalam gambar diatas dijelaskan ada 3 tujuan kebijakan pemandanan NIK menjadi NPWP yaitu:

1. Untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam penggunaan NPWP sehubungan dengan ketentuan penggunaan NIK sebagai NPWP bagi wajib pajak Orang Pribadi.
2. Untuk memberikan kesetaraan serta mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien bagi wajib pajak Orang Pribadi yang merupakan penduduk Indonesia yang menggunakan NIK sebagai NPWP.
3. Untuk mendukung kebijakan satu data Indonesia dengan mengatur pencantuman nomor identitas tunggal yang terstandardisasi dan terintegrasi dalam pelayanan administrasi perpajakan.


- **Proses Implementasi NIK sebagai NPWP Bagi WP OP**



**Gambar 3 Proses Implementasi NIK menjadi NPWP**

Dalam materi ini dijelaskan mengenai proses pemadanan NIK menjadi NPWP bagi WP Orang Pribadi.

- **Pemutakhiran Data Via DJP Online**



**Gambar 3 Pemutakhiran Data**

Gambar diatas menjelaskan proses pemutakhiran data via DJP Online. Tim pengabdian menjelaskan tahapan dalam proses pemutakhiran data. Tahap pertama adalah penjelasan data utama (identitas), data lainnya (email, no hp, alamat sebenarnya), data KLU dan data keluarga. Setelah itu dilakukan pemutakhiran untuk balidasi data di DJP Online.

- **Pendaftaran NPWP Secara Daring**



**Gambar 4 Proses Pendaftaran NPWP**

Gambar diatas menjelaskan cara mendaftar NPWP secara daring kepada

para peserta. Karena peserta adalah para pelaku UMKM tentu sangat dibutuhkan cara untuk mendaftarkan NPWP. Dalam pemaparan materi dijelaskan tahapan pendaftaran NPWP dan syarat-syarat dokumen yang perlu disiapkan oleh peserta pelatihan. Tahapan pembuatan NPWP sebagai berikut:

Tahap Kesatu adalah **Membuat Akun** dengan cara berikut:

1. Buka laman pajak.go.id, pilih “Pendaftaran NPWP”
2. Pilih menu daftar serta masukkan alamat e-mail yang masih aktif dan captcha.
3. Klik daftar
4. Buka link verifikasi yang telah dikirim melalui e-mail untuk aktivasi akun
5. Setelah proses aktivasi selesai, isi data diri secara lengkap serta ikuti semua tahapan pengisian dengan teliti
6. Klik Daftar
7. Akun berhasil dibuat


Tahap Kedua adalah **Pendaftaran** dengan cara berikut:

1. Login dengan email dan password yang telah dibuat
2. Setelah berhasil log in, klik “Pendaftaran NPWP”
3. Isi setiap data yang diminta dengan lengkap
4. Klik “Next”
5. Beri centang pada kolom yang tersedia pada setiap pernyataan
6. Klik “Simpan” dan kirim permohonan
7. Klik “Minta Token” dan “isi Captcha”
8. Klik “Submit”

Tahap Ketiga adalah **Verifikasi** dengan cara berikut:

1. Kode token yang diminta saat proses pendaftaran, dikirim ke e-mail
2. Buka e-mail
3. Salin kode token
4. Tekan tombol kirim
5. Permohonan NPWP online selesai

#### • Pelaporan e-SPT



**Gambar 5 Materi Pelaporan SPT**

Gambar diatas menjelaskan akun masuk ke dalam pelaporan e-SPT tahunan. Dalam pelatihan ini dijelaskan bagaimana tahapan pelaporan SPT kepada para pelaku UMKM khususnya pelaku usaha Mikro. Peserta pelatihan mayoritas tidak rutin dalam melaporkan SPT tahunan karena kurangnya pengetahuan terkait dengan proses pelaporan SPT. Dalam pelatihan ini di jelaskan dan dilakukan simulasi secara langsung mengenai pelaporan SPT. Materi yang disampaikan meliputi:

1. Kategori UMKM sebagai dasar pengenaan pajak.  
Acuan kategori ini adalah UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM, penggolongan UMKM dibedakan berdasarkan jumlah aset dan total omzet penjualan
2. Kelompok UKM Berdasarkan Perpajakan dan Tarif Pajaknya.  
Materi ini menjelaskan kategori UMKM berdasarkan berapa persen pajak yang harus dibayarkan.

3. Pajak yang harus dibayarkan UMKM

Materi ini menjelaskan bahwa Kewajiban perpajakan yang dibayarkan perusahaan atau UKM terdiri dari dua jenis pajak, yakni pajak yang dibayarkan ataupun dilaporkan setiap bulannya dan pajak yang dibayarkan serta dilaporkan setiap tahun atau pajak tahunan.

4. Skema penggunaan Pajak UMKM  
Materi ini menjelaskan Pajak UMKM merupakan pajak yang dikenakan secara final Sehingga PPh Final dalam skema PP 23 pajak UMKM ini tidak dapat dikreditkan di akhir tahun pajak pada saat pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Tahunan.

5. Dasar Penghitungan PPh Pajak UMKM dan Rumus.

Dalam materi ini dijelaskan bahwa wajib pajak UMKM itu bisa berupa WP Badan maupun WP Pribadi yang melakukan kegiatan usaha/bisnis atau disebut WP Pribadi Pengusaha. Kemudian dilakukan contoh simulasi penghitungan pajak dan pelaporan pajak.



**Gambar 6 Foto Bersama Peserta Pelatihan**

Sesi terakhir dalam pelatihan adalah foto Bersama dengan peserta pelatihan yang hadir. Dokumentasi dilakukan sebagai bagian dari proses pelaksanaan pengabdian oleh tim pengabdian Universitas Mpu Tantular.

### KESIMPULAN

Pelatihan yang dilaksanakan untuk pelaku usaha UMKM Jakpreneur Kecamatan Cakung Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Jakarta merupakan program penting dalam pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Universitas Mpu Tantular. Pengabdian ini memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dan teknis pelaporan pajak oleh para pelaku UMKM Jakpreneur terhadap kewajiban perpajakannya.

Kemudian pelatihan ini juga bertujuan untuk mensosialisasikan peraturan perpajakan terbaru terhadap para pelaku UMKM sebagaimana komitmen Universitas Mpu Tantular untuk terus mendorong para pelaku UMKM taat pajak.

Selanjutnya, tujuan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dari berbagai penjelasan diatas, maka disimpulkan bahwa:

1. Pelatihan dan sosialisasi yang diselenggarakan dalam pengabdian masyarakat ini memberikan dampak yang besar terhadap peserta pelatihan. Dimana, dari 25 orang peserta pelatihan mendapatkan pengalaman dan pengetahuan secara langsung mengenai sinkronisasi NIK menjadi NPWP. Seluruh peserta pelatihan dapat secara langsung mempraktikkan sinkronisasi NIK menjadi NPWP.

2. Meningkatnya pengetahuan peserta mengenai pengisian dan pelaporan SPT. Dari 25 peserta pelatihan, dapat secara langsung mempraktikkan pelaporan SPT secara langsung. Dari sebelumnya belum mampu mengisi SPT secara langsung, menjadi mampu.

Namun demikian, dalam pelaksanaan pelatihan ditemukan beberapa kekurangan dan keterbatasan. Beberapa keterbatasan dalam pelatihan ini adalah:

1. Kurangnya alat peraga laptop, sehingga peserta pelatihan harus bergabung dengan peserta lain. Hal ini menyebabkan kurangnya efektifitas pelatihan yang berdampak terhadap waktu yang semakin lama.
2. Akses internet di lokasi pelatihan yang tidak tersedia, sehingga harus menggunakan wifi dari handphone untuk menyambungkan internet ke laptop peserta.
3. Usia beberapa peserta yang sudah tergolong usia senja, sehingga untuk memahami penjelasan dan praktik lebih lambat. Namun, hal ini masih dapat diatasi dengan penjelasan yang lebih lambat.

Dari beberapa keterbatasan pelaksanaan pelatihan diatas, maka saran perbaikan kedepan adalah:

1. Ketersediaan laptop satu peserta satu laptop, sehingga memudahkan pelatih dan peserta untuk mempraktikkan proses pengisian SPT.
2. Lokasi pelatihan sebaiknya memiliki akses internet yang memadai, sehingga dalam proses praktik di pengisian SPT lebih cepat dan mudah.

## REFERENSI

- Amalia, M. R., Murdiati, S., Sulistyani, T., Herwinarni, Y., Amirah, A., Susilawati, A. D., Handayani, A., & Hapsari, B. D. (2023). EDUKASI MODERNISASI ADMINISTRASI PAJAK: NIK MENJADI NPWP. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(4), 8455–8461.
- Chelsya, C., & Verawati, V. (2023). Persepsi Mahasiswa Terhadap Peraturan Pemadanan Nik Menjadi Npwp Dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 9(1).
- Fitria, P. A., & Supriyono, E. (2019). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, persepsi tarif pajak, dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *ECONBANK: Journal of Economics and Banking*, 1(1), 47–54.
- Hidayatulloh, A., & Fatma, F. D. (2019). Sosialisasi peran UMKM dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 guna mendorong masyarakat sadar pajak. *Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI*, 3(1), 29–32.
- Indrawan, R., & Binekas, B. (2018). Pengaruh Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(3), 419–428.
- Kasnelly, S., & Luthfi, H. A. (2021). Peranan pemberdayaan UMKM dalam pemulihan sosial ekonomi nasional. *Prosiding Sembadha*, 2, 351–355.
- Pabeta, C. A. E., Avriella, O., Septiani, C., Mike, S., & Palalangan, C. A. (2023). Penerapan Sistem Single Identity Number Setelah Pemberlakuan Peraturan Nik Menjadi Npwp. *JAKA (Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Auditing)*, 4(1), 171–182.
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan)*, 7(01), 1–12.
- Sinambela, T. (2019). *Perpajakan Indonesia* (1st ed.). Rajawali Pers.
- Sumantri, F. A. C. Y., Herijawati, E., Widiyanto, G., & Se Fung, T. (2022). Sosialisasi dan Pelatihan Tatacara Pengisian eSPT, Pelaporan SPT Tahunan 2021. *ABDI DHARMA*, 2 ISSUE 1 TAHUN 2022, 21–27. <https://doi.org/10.31253/ad.v2i1.1078>
- Sunyoto, U. (2006). Pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat. *Yogyakarta: Pusat Pelajar*.
- Tobing, E. G. L. (2022). Modernisasi Administrasi Perpajakan: NIK Menjadi NPWP. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(2), 183–193.
- Wibowo, S., Gultom, J. B., Suhendra, S., Irwan, I., Sugioko, S., Afa, S., Sumantri, F. A., & Limajatini, L. (2023). Pelatihan Perpajakan Bagi Mahasiswa Sistem Informasi Universitas Buddhi Dharma. *Abdi Dharma*, 3(2), 139–148.
- Wicaksono, B. B., Wato, F., Sugandha, & Janamarta, S. (2024). Peningkatan Minat Usaha Mikro Kecil dan Menengah Bidang Kuliner pada Masa Pasca Pandemi (Pendampingan Kewirausahaan pada Kawasan Wisata Kuliner Pasar Anyar Kota Tangerang). *Abdi Dharma*, 4(1), 43–52. <https://doi.org/10.31253/ad.v4i1.2791>
- Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap

**Tongam Sinambela: tongamsinambela@gmail.com**

Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha  
UMKM di Indonesia. *Ekonomis:  
Journal of Economics and Business*,  
4(2), 288–294.